### Jurnal Manajemen Dakwah

Volume 8, Nomor 2, 2020, 261-277
Prodi Manajmen Dakwah
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
<a href="http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd">http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd</a>
ISSN: 2338-3992 (Print) ISSN: 2797-9849 (Online)

# ANALISIS IMPLEMENTASI MMQ PADA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH DITINJAU PADA ASPEK YURIDIS DAN FATWA SYARIAH

# Faizin Setiadi, Zaeni Abdul Rahim, Tiana Ridha Septioan,

Email; tianaridha09@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Permintaan masyarakat akan rumah terus meningkat, sementara daya beli masyarakat masih rendah. Industri perbankan syariah berpeluang besar untuk memberikan alternatif pembiayaan perumahan berbasis syariah melalui Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), yaitu pembiayaan bersama berdasarkan kepemilikan antara bank dan nasabah. Penelitian ini mencoba untuk mengungkap permasalahan penerapan kontrak MMQ dari aspek hukum dan Syariah Islam. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengevaluasi data atau karakteristik realitas.

*Kata kunci* : pembiayaan perumahan, Musyarakah Mutanaqisah, pengembangan produk

#### **ABSTRACT**

People's demand for housing continues to increase, while people's purchasing power is still low. The Islamic banking industry has a great opportunity to provide an alternative to sharia-based housing finance through Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), namely joint financing based on ownership between the bank and the customer. This study tries to uncover the problems of implementing the MMQ contract from the legal and Islamic Shariah aspects. The analysis used in this study is descriptive analysis, namely the analysis carried out to evaluate the data or characteristics of reality.

Keywords: housing finance, Musyarakah Mutanaqisah, product development

Diterima: Juli 2020. Disetujui: Oktober 2020. Dipublikasikan: Desember 2020

### **PENDAHULUAN**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Perumahan (RPJMN) 2015-2019, salah satu masalah strategis adalah kurangnya dana dari perbankan untuk mendukung pemilikan rumah. Salah satu kendala bank dalam mengumpulkan dana untuk perumahan adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di sektor informal yang dinilai tidak mampu, yaitu tidak memenuhi persyaratan analisis kredit diperpanjang, khususnya ketersediaan *collateral* atau jaminan dan persyaratan administratif lainnya. Disisi lain perbankan dituntut untuk selalu memperhatikan prinsip utama dalam pemberian kredit, yaitu *prudential bangking principle* yang dalam implementasinya bank memeiliki keyakinan bahwa calon debetur mampu membayar sesuai perjanjian.

Salah satu upaya mendorong industri untuk berperan dalam penyediaan pembiayaan perumahan dalam hukum Syariah adalah dengan pengembangan akad Musyarokah Mutanaqisah (MMQ) yang dasar hukumnya dikeluarkan oleh DSN, nomor keputusan: 73 / DSN-MUI / XI / 2008. Musyarakah mutanaqisah adalah produk yang berbasis kemitraan, dengan bagi hasil misalnya musyarakah merupakan produk keunggulan bersaing di perbankan syariah. Namun, karena bank syariah kurang memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan produk berbasis kemitraan dalam jangka panjang, terutama pembiayaan jangka panjang, lebih banyak produk bank syariah yang berbasis pembiayaan pendapatan tetap, yang mirip dengan model tradisional yang menggunakan struktur pendapatan tetap (fixed income) dan cenderung berjangka waktu pendek dan menengah.

Pada dasarnya Bank Islam memberikan akad pembiayaan perumahan dengan mekanisme jual beli melalui akad murabahah, istishna dan salam. Namun ketiga jenis kontrak tersebut kurang sesuai dengan karakteristik pembiayaan perumahan, karena harga pembiayaan perumahan tidak murah dan sulit dipenuhi. Beberapa permasalahan yang muncul saat mengimplementasikan MMQ, antara lain konsep kepemilikan bersama atas aset antara bank dan nasabah, penggunaan hak jaminan sebagai jaminan atas aset atau objek MMQ untuk memberikan jaminan kepada bank bahwa nasabah akan membeli objek MMQ, dan Mengingat adanya kontrak MMQ yang rumit, beberapa kontrak harus ditandatangani dalam rencana MMQ.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memperkenalkan implementasi akad MMQ di Bank Umum Syariah dan Unit Syariah, serta mengkaji hukum dan fatwa syariah. Pentingnya judicial review

akan berdampak pada pelaksanaan kontrak MMQ sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sehingga menjadikan MMQ sebagai kontrak alternatif. Hal ini dapat menjadi acuan atau dorongan bagi bank syariah lainnya untuk melaksanakan akad musyarakah mutanaqis, khususnya pada produk pembiayaan perumahan dan kepemilikan mobil. Dengan akad ini, bank juga mendapatkan keuntungan karena dapat meningkatkan jumlah portofolio pembiayaan consumer, sehingga dana funding dan lending menjadi seimbang. Selain bermanfaat kepada Bank juga bermanfaat bagi nasabah karena dapat memiliki rumah sebagai tempat hunian sekaligus peningkatan aset dan dapat membayar angsuran secara pasti sesuai prinsip Syariah (Kamilatur, 2015)

#### Metode Penelitian

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yaitu pembahasan teori dengan cara menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Jenis Penelitian: Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini berupa penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif.
- 2. Sumber Data: Data dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen dan penelitian yang akan menjelaskan tentang akad MMQ beserta data-data pendukung terkait penerapan akad MMQ pada beberapa bank umum atau unit syariah yang menjadi rujukan.
- 3. Metode Pengumpulan Data: Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, tapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan. Metode utama yang digunakan adalah Metode Dokumentasi. Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.
- 4. Metode Analisis Data: Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif. Penelitian dengan pola piker

induktif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari fakta empiris. Analisis data di dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian dilapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada.

## LANDASAN TEORI

Karena hukum dan peraturan yang digunakan tidak terkoordinasi dalam mekanisme MMQ, masalah hukum muncul saat menggunakan kontrak MMQ untuk membiayai kepemilikan rumah. Selama ini banyak regulasi yang ditujukan untuk kepemilikan rumah secara reguler melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Di sisi lain, infrastruktur hukum yang menjadi basis kegiatan ekonomi syariah (termasuk pengembangan produk Perbankan Syariah dan Perbankan Syariah) masih sangat kurang lengkap. Pembentukan undang-undang masih model lama berdasarkan kebutuhan, terutama sesuai dengan Undang-Undang Fatwa yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan industri perbankan serta perbankan. Prinsip hukum yang berlaku pada perbankan biasa dan tidak bertentangan dengan hukum syariah serta tidak memiliki ketentuan tetap dapat digunakan, namun dalam prakteknya terkadang tidak dapat digunakan atau tidak sesuai dengan karakteristik produk atau aktivitas perbankan syariah.

Permasalahan hukum yang paling penting adalah mempersiapkan regulasi yang terintegrasi dan komprehensif untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam pengembangan MMQ sebagai alternatif pembiayaan perumahan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator yang berfungsi mengatur, mengawasi dan melindungi industri jasa keuangan, termasuk industri perbankan syariah berupa membuat standarisasi dan harmonisasi produk perbankan syariah yang memenuhi prinsip syariah, prinsip kehati¬hatian sehingga sehingga tercipta good corporate governance dan market conduct dalam implementasi produk di perbankan syariah, termasuk MMQ. Per Desember 2015, pembiayaan Musyarakah tercatat hanya memiliki porsi sebesar 28,50 % dari keseluruhan pembiayaan perbankan Syariah (OJK, 2016).

Tabel Perbedaan antara Akad KPR Bank Konvensional dan Akad MMQ Bank Syariah

No.	Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)
1	Kepemilikan objek KPR Perubahan terjadi sejak perjanjian KPR disepakati oleh semua pihak (bank dan	Kepemilikan ditransfer dari bagian bank ke pelanggan berdasarkan pembayaran bagi pelanggan untuk membeli bagian
2	nasabah) Pembayaran dilakukan dengan angsuran rutin atau cicilan	kepemilikan.  Pembayaran dari nasabah digunakan untuk pembelian dari bagian milik Bank, jadi bagian atau porsi kepemilikan dari Bank akan berkurang Bank, dan beralih jadi kepemilikan nasabah.
3	Untuk memenuhi prudential banking principle, Bank menerapkan prinsip the SC's analysis of credit, dan salah satunya adalah adanya jaminan (collateral)	* *
4	Jika debitur default, Bank dapat menggunakan agunan untuk membayar hutang	Jika nasabah tidak mampu untuk memenuhi janji (default), bank dapat mengeksekusi objek MMQ atau objek gadai lainnya untuk pelunasan hutang.

Permasalahan hukum yang dapat diidentifikasi dari akad MMQ, kurang lebih dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Sistem kepemilikan bersama harus dicantumkan dalam sertifikat kepemilikan. Mengenai objek MMQ berupa tanah dan rumah, pengalihan kepemilikan merupakan kesepakatan formal dan harus disertifikasi dengan sertifikat.
- 2. Posisi bank dan nasabah adalah sebagai mitra, sehingga tidak tepat menggunakan mekanisme penjaminan, terutama hak tanggungan, yang memberikan hak kepada kreditor untuk mengeksekusi objek MMQ sebagai objek hipotek. Mengingat hubungan bank dan nasabah bukanlah hubungan antara kreditur dan debitur dalam KPR, maka

- diperlukan bantuan hukum lain untuk mendukung penggunaan KPR, seperti agen atau kuasa hukum.
- 3. Jika objek adalah milik bersama secara default, izin mitra diperlukan untuk mentransfer sebagian kepemilikan kepada pihak ketiga
- 4. Belum adanya regulasi yang baik terkait pengalihan biaya transaksi, pajak, asuransi dan biaya lain yang ditanggung oleh aset tersebut.
- 5. Dalam hal MMQ dilakukan dengan ijarah dengan indent, maka perlu dipertimbangkan bahwa objek MMQ belum ada saat akad terjadi, sehingga klausula akad harus mengatur kondisi ini dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan bagi ke dua belah pihak

Dibandingkan dengan pinjaman perumahan yang diberikan oleh bank tradisional, kontrak MMQ mengambil hubungan kerjasama antara Bank Syariah dan nasabah sebagai objek dari bentuk Bagiannya kepemilikan bersama. menurun seiring dengan berkurangnya bagian pembelian bank dan penurunan Bank Dunia. Pengurangan (karenanya, di akhir kontrak) pelanggan akan menjadi 100%. Keuntungan dari akad MMQ adalah untuk menentukan kepemilikan bagi klien dan mematuhi ajaran Islam yang melarang riba. Di sisi lain, kontrak MMQ membutuhkan dukungan regulasi yang komprehensif untuk mengantisipasi hambatan dalam praktiknya.

Ketentuan dasar produk MMQ tersebar dalam berbagai peraturan, antara lain ketentuan yang secara khusus mengatur perbankan syariah dan ketentuan konvensional yang masih dijadikan acuan dalam perbankan syariah, seperti hukum perdata, hukum penjaminan, dan hukum perpajakan. Misalnya, kepemilikan bersama atas objek MMQ akan dikaitkan dengan konten konsep kepemilikan dalam KUH Perdata edisi kedua, dan hak gadai perlu disempurnakan secara hukum untuk mempromosikan kepentingan bank dan nasabah terhadap objek MMQ yang dijamin.

Mengingat penjaminan dalam MMQ berkaitan dengan harta benda bersama, sedangkan pinjaman KPR membahas harta milik debitur untuk kepentingan kreditur, sehingga hukum penjaminan tidak dapat diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi regulasi, atau setidaknya diperlukan ketentuan khusus untuk mengakomodasi perbankan syariah, khususnya pengembangan produk. Ke depan, dualitas hukum di bidang ekonomi tidak bisa dihindari. Kegiatan ekonomi syariah,

termasuk perbankan syariah, harus memiliki landasan hukum yang kokoh layaknya kegiatan biasa.

Selain kendala regulasi yang masih belum harmonis, diperlukan pengawasan terintegrasi, mengingat semakin dinamisnya perekonomian dan keuangan global, serta semakin terintegrasinya produk dan aktivitas di sektor keuangan, sehingga kebijakan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan harus terus diperkuat agar tetap relevan untuk menjawab perubahan yang terus terjadi, menciptakan fairness untuk pelaku industri, serta lebih harmonis dalam pengaturan yang bersifat cross sectoral.<sup>2</sup>

Pengawasan terintegrasi ini diharapkan dapat menurunkan potensi risiko sistemik kelompok jasa keuangan, mengurangi potensi moral hazard, mengoptimalkan perlindungan konsumen jasa keuangan dan mewujudkan stabilitas sistem keuangan.<sup>3</sup> Pengawasan terhadap Bank Syariah/LKS pada prinsipnya sama dengan perbankan konvensional, dengan penambahan pada aspek penilaian terhadap kepatuhan bank syariah dalam penerapan prinsip syariah. Tujuan pengawasan terhadap bank syariah untuk memastikan bahwa Bank Syariah dikelola secara sehat dan mematuhi prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik<sup>4</sup> serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan prinsip syariah. Adapun prinsip pengawasan perbankan syariah, dapat diartikan sebagai berikut:<sup>5</sup> (a) tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajemen bank dalam mengambil Otkeputusan bisnis; (b) tidak dimaksudkan untuk menjamin bahwa bank tidak akan bangkrut; (c) bukan untuk mencegah atau melarang bank mengambil risiko bisnis dari kegiatan operasionalnya yang diperbolehkan; (d) dalam aspek makro perbankan, otoritas pengawasan bank tidak dimaksudkan untuk menciptakan distorsi terhadap iklim persaingan pasar, dan tidak untuk memaksakan bank untuk melakukan kebijakan moneter dan pembiayaan tertentu.

Berkenaan dengan pengawasan ini, dilakukan strategi pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan risiko. Dimaksudkan dengan pengawasan berdasarkan kepatuhan adalah menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip kehati-hatian, sedangkan risiko ke depan. pengawasan berdasarkan berorientasi pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko

yang melekat. Sejalan dengan pengawasan, maka perijinan terhadap pengembangan produk perbankan syariah menjadi relevan guna melindungi masyarakat dari produk yang belum atau tidak sesuai dengan prinsip syariah. perijinan produk perbankan syariah ini dapat mencakup perijinan produk baru, yang belum tercatat dalam kodifikasi produk perbankan Syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

No. Fatwa DSN N	To. 73/XI/2008		
1 Ketentuan akad no	Ketentuan akad nomor 1. Akad musyarakah mutanaqisah Sesuai		
terdiri dari akad musyarakah/ syirkahdan bai'(jual beli).			
Bank Muamalat	Bank Syariah Mandiri	BNI Syariah	
Nasabah dan bank	Bank wajib menjual	Bank akan membeli	
pada awal kontrak	porsinya secara bertahap	aset yang diminta	
melakukan akad	dan nasabah wajib	oleh nasabah, untuk	
musyarakah biasa. Dan	membelinya. Setelah	selanjutnya bank	
nanti nasabah akan	selesai pelunasan	akan menjual aset	
membeli porsi	penjualan, seluruh	tersebut kepada	
kepemilikan bank, dan	hishshah(porsi) bank	nasabah dengan	
bank wajib menjual	beralih seluruhnya	ditambah margin	
porsi kepemilikannya	kepada nasabah.	keuntungan yang	
kepada nasabah.		telah disepakati oleh	
		nasabah dan bank	
	omor 2 poin a. Para mitra r		
3	memberikan modal	dan kerja Sesuai	
	akatan pada saat akad		
	Bank Syariah Mandiri	BNI Syariah	
	Pihak Bank dan nasabah	Dana yang digunakan	
umum pembiayaan	sepakat dan menyatakan	untuk membeli	
KPR Muamalat iB	bahwa nama nasabah	sebuah aset tersebut	
Kongsi dicantumkan	tercantum dalam	merupakan dana	
penyertaan modal	dokumen kepemilikan	gabungan dari	
syarik sesuai dengan	rumah merupakan bukti	nasabah dan bank.	
kesepakatan, akan	kepemilikan bersama	Maka, mengenai	
tetapi mengenai	Bank dan nasabah (co-	kepemilikan dari aset	
pembagian kerja tidak	ownership atau syirkah	tersebut juga dimiliki	
dicantumkan karena	al milk) hingga nasabah	oleh kedua belah	
memang tujuan dari	dinyatakan melunasi	pihak yaitu nasabah	
pembiayaan tersebut	seluruh opsi Bank.	dan bank.	
bukan untuk	Syirkah al milk		

bekerjasama dalam	mengandung arti	
sebuah usaha,	kepemilikan bersama	
melainkan	(co-ownership) yang	
bekerjasama dalam	keberadaannya muncul	
kepemilikan suatu aset.	apabila dua orang atau	
	lebih memperoleh	
	kepemilikan bersama atau	
	suatu kekayaan (asset).	
3 Ketentuan akad n	omor 2 poin b. M	Iemperoleh Tidak
keuntungan berda	sarkan nisbah yang disep	oakati pada Sesuai
saat akad	-	-
Bank Muamalat	Bank Syariah Mandiri	BNI Syariah
Nasabah dan bank	Nasabah membayar	Penetapan harga
nantinya akan	kewajiban atau angsuran	sewa tersebut yang
mendapatkan	kepada Bank terdiri dari	menentukan adalah
keuntungan dari bagi	pembayaran pokok	pihak bank dengan
hasil yang dihasilkan	sewa untuk membeli	mempertimbangkan
dari akad ijarah.	secara bertahap porsi	bagaimana keadaan
-	kepemilikan Bank dan	nasabah dan
	pembayaran ujrah.	bagaimana fluktuasi
		pasar saat itu.
4 Ketentuan akad n	omor 2 poin c. M	enanggung Sesuai
kerugian sesuai pr	oporsi modal	
Bank Muamalat	Bank Syariah Mandiri	BNI Syariah
Dalam perjanjian	Bentuk kerja sama	Dalam ketentuannya
pembiayaan KPR	(syirkah) antara bank	apabila ada kerugian
Muamalat iB	dengan nasabah untuk	akan ditanggung
dicantumkan bahwa	bersama-sama	bersama sesuai porsi
resiko yang timbul	menyertakan dana	kepemilikan aset,
dari pembiayaan akan	investasi dalam pembelian	melainkan adanya
ditanggung Bersama	sebuah asset	kerusakan hanya
		akan ditanggung
		pihak nasabah.
5 Ketentuan akad ne	omor 3. Dalam akad n	nusyarakah Sesuai
mutanaqisah piha	k pertama (salah satu s	yarik/LKS)
wajib berjanji untuk menjual seluruh hishahnya secara		
bertahap dan pihak kedua (nasabah) wajib membelinya.		
Bank Muamalat	Bank Syariah Mandiri	BNI Syariah
Dalam kontrak	Bank akan melepaskan	Nantinya aset
pembiayaan KPR	atau menurunkan porsi	kepemilikan bersama
Muamalat iB Kongsi	kepemilikannya kepada	disewakan kepada

dicantumkan bahwa	nasabah dengan cara	nasabah hingga akhir
bank berjanji untuk	menerima bagi hasil	
menjual seluruh porsi	dalam bentuk	lunas otomatis aset
kepemilikannya	pembayaran ujrah yang	tersebut telah
kepada nasabah.	menjadi haknya,	
Repada nasaban.	sehingga kepemilikan	-
	aset sepenuhnya	-
	berpindah kepada	ŕ
	nasabah pada saat jatuh	sudahlah di atas
	1 5	namakan nasabah
	tempo. Porsi kepemilikan	
	bank berkurang atau menurun disebabkan	meskipun pada
		akadnya itu adalah
	pengambilalihan secara	kepemilikan bersama.
	bertahap oleh nasabah.	Jadi dapat
		disimpulkan bahwa
		jual beli itu sudah
		diterapkan di
		pelunasan pembiayaan
	nomor 4. Jual beli se	
	angka 3 dilaksanakan	sesuai
kesepakatan.		
Bank Muamalat	Bank Syariah Mandiri	BNI Syariah
Bank sepakat untuk	Nasabah mengajukan	
menjual	permohonan KPR	
kepemilikannya dan	dengan akad	
nasabah untuk	musyarakah mutanaqisah	
membeli porsi	ke Bank, <sup>6</sup> kemudian	
kepemilkan bank.	Syirkah atas porsi	
	kepemilikan rumah antara	
	porsi Bank dengan	
	porsi nasabah, Rumah	
	(yang menjadi porsi	
	Bank ) disewakandalam	
	,	
	hal ini kepada nasabah,	
6 Surat edaran pembiayaan mandiri syariah "l	hal ini kepada nasabah,	ah (MMQ) untuk pembiayaan pemilikan rumah
6 Surat edaran pembiayaan mandiri syariah "I	hal ini kepada nasabah, selanjutnya nasabah <sup>edoman Pengikatan</sup> Akad Musyarakah Mutanaqis membayar kewajiban	ah (MMQ) untuk pembiayaan pemilikan rumah
6 Surat edaran pembiayaan mandiri syariah "I	hal ini kepada nasabah, selanjutnya nasabah <sup>edoman Pengikatan Akad Musyarakah Mutanaqis</sup> membayar kewajiban	ah (MMQ) untuk pembiayaan pemilikan rumah
6 Surat edaran pembiayaan mandiri syariah "I	hal ini kepada nasabah, selanjutnya nasabah tedoman Pengikatan Akad Musyarakah Mutanaqis membayar kewajiban atau angsuran kepada Bank terdiri dari	ah (MMQ) untuk pembiayaan pemilikan rumah
6 Surat edaran pembiayaan mandiri syariah "I	hal ini kepada nasabah, selanjutnya nasabah <sup>tedoman Pengikatan Akad Musyarakah Mutanaqis</sup> membayar kewajiban atau angsuran kepada Bank terdiri dari pembayaran pokok sewa	ah (MMQ) untuk pembiayaan pemilikan rumah
6 Surat edaran pembiayaan mandiri syariah "I	hal ini kepada nasabah, selanjutnya nasabah <sup>tedoman Pengikatan Akad Musyarakah Mutanaqis</sup> membayar kewajiban atau angsuran kepada Bank terdiri dari pembayaran pokok sewa	ah (MMQ) untuk pembiayaan pemilikan rumah

7 Ketentuan khusi		nusyarakah Sesuai	
mutanaqisah dapat	mutanaqisah dapat di ijarah kan kepada syarik atau pihak		
lain.			
Bank Muamalat	Bank Syariah Mandiri	BNI Syariah	
Bank mengijarahkan	Pembagian pembayaran	Berdasarkan	
aset yang menjadi	angsuran nasabah	implementasi yang di	
objek akad kepada	sebagai berikut: 1)	terapkan dimana aset	
nasabah	Pembagian nisbah	kepemilikan adalah	
	Bank digunakan untuk	milik bersama, akan	
	membayar ujrah dan	tetapi sudah diatas	
	diakuisebagai pendapatan	namakan milik	
	Bank.2) Pembagian	nasabah. aset yang	
	nisbah nasabah	telah dibeli bersama	
	digunakan untuk	akan disewakan pada	
	membayar penurunan	nasabah yang sudah	
	pokok pembiayaan Bank	melakukan	
	sehingga akan	pembiayaan.	
	meningkatkan porsi		
	kepemilikan nasabah		
	nomor 2. Apabila aset n		
	jarah maka syarik (nasab		
_	ersebut dengan nilai u	ijrah yang	
disepakati.			
Bank Muamalat	Bank Syariah Mandiri	BNI Syariah	
Nasabah membayar	Nasabah membayar	Selanjutnya untuk	
sewa terhadap aset	kewajiban atau angsuran	biaya pembayaran	
yang menjadi objek	kepada Bank terdiri dari	sewa angsuran setiap	
pembiayaan dengan	pembayaran pokok	bulanya tidak	
besaran sewa sesuai	sewa untuk membeli	mengalami kenaikan,	
kesepakatan antara	secara bertahap porsi	prosedur musyarakah	
bank dan nasabah.	kepemilikan Bank dan	mutanaqisah adalah	
	pembayaran ujrah.	pembagian modal	
		bukan jual beli, dan	
		modal diberikan pada	
		saat kelengkapan telah	
		terpenuhi, nisbah yang	
		telah disepakati dan adanya kerusakan	
		ditanggung pada	
		pihak mitra.	
9 Ketentuan khusus nomor 3. Keuntungan yang diperoleh Sesuai			

dari ujrah dibagi	sesuai dengan nisbah yan	ig telah
disepakati dalam	akad, sedangkan kerug	ian harus
berdasarkan propo	orsi nasabah	
Bank Muamalat	Bank Syariah Mandiri	BNI Syariah
Dalam kontrak	Pembagian nisbah	Dalam kontrak
pembiayaan KPR	Bank digunakan untuk	pembiayaanGriya iB
Muamalat iB Kongsi	membayar ujrah dan	Hasanahtelah
telah dicantumkan	diakui sebagai pendapatan	dicantumkan bahwa
bahwa nasabah dan	Bank. Pembagian nisbah	nasabah dan bank
bank akan membagi	nasabah digunakan untuk	akan membagi
keuntungan sesuai	membayar	keuntungan sesuai
nisbah. Keuntungan	penurunanpokok	nisbah. Keuntungan
yang didapatkan	pembiayaan Bank	yang didapatkan
nasabah nantinya akan	sehingga akan	nasabah nantinyaakan
dialihkan untuk	meningkatkan porsi	dialihkan untuk
membeli porsi bank.	kepemilikan nasabah	membeli porsi bank.
Dan dalam pembagian		Dan dalam pembagian
kerugian akan		kerugian akan
disesuaiakan dengan		disesuaiakan dengan
porsi kepemilikan.		porsi kepemilikan.
Akan tetapi terdapat		
pengecualian jika		
kerugian tersebut		
disebabkan karena		
kelalaian nasabah		
	nomor 4. Kadar/ukuran ba	~ .
kepemilikan aset		LKS) yang
	pembayaran oleh syarik lain	(nasabah),
harus jelas dan di		
	Bank Syariah Mandiri	BNI Syariah
Dalam kontrak	Para Pihak sepakat untuk	_
T	menyewakan Obyek	mitra, maka bank
Muamalat iB Kongsi	MMQ kepada pihak	dan nasabah
dicantumkan mengenai	ketiga/Nasabah dengan	memiliki hak dan
porsi kepemilikan	syarat-syarat dan	$\mathcal{E}$
masing-masing pihak	ketentuan yang	masing. Dan dalam
(bank dan nasabah)	disepakati bersama	pembiayaan ini bank
	dengan	berjanji untuk
	pihakketiga/Nasabah	menyerahkan porsi
	tersebut. Pendapatan	kepemilikannya
	yang diperoleh dari	kepada nasabah
	penyewaan Obyek MMQ	sehingga pada akhir

	kepada pihak ketigaakan dibagi antara BANK dan NASABAH secara proporsionalsesuai dengan porsi kepemilikan (Hishshah) masingmasing.	kontrak nasabah akan memiliki penuh aset tersebut, sementara bank sudah tidak memiliki porsi kepemilikan terhadap objek akad karena	
		kepemilikannya sudah dijual kepada nasabah.	
11 Ketentuan khusu	s nomor 5. Biaya perol		
	adi beban bersama sedang		
		skali biaya Sesual	
Bank Muamalat	peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.		
	Bank Syariah Mandiri	-	
	Beban biaya pada akad	_	
timbul dari	musyārakah mutanāqiṣah	Pembebanan provisi,	
pembiayaan KPR	ini seluruhnya	commitmen fee,	
Muamalat iB	dibebankan kepada	biaya materai dan	
dibebankan kepada	nasabah dan wajib	lain-lain.	
nasabah.	disetorkan sebelum		
	pencairan dana		
	pembiayaan.		

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa secara garis besar praktek pembiayaan MMQ pada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Akan tetapi terdapat ketidaksesuaian Musyarakah Mutanaqisah. mengenai biaya yang timbul dalam pembiayaan MMQ dengan fatwa. Didalam ketentuan khusus nomor 5 Fatwa Dewan Syariah tentang Musyarakah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Mutanagisah disebutkan bahwa biaya perolehan aset musyarakahmenjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. Sementara di dalam praktek pembiayaan MMQ semua biaya yang timbul dari pembiayaan dibebankan kepada nasabah. Biaya-biaya tersebut meliputi: biaya administrasi, biaya appraisal, biaya asuransi jiwa selama pembiayaan berlangsung, biaya asuransi kebakaran, biaya notaris provisi bank, biaya legalisir notaris, biaya APHT/ surat kuasa.

Pembebanan biaya-biaya tersebut ditetapkan atas dasar kesepakatan antara bank nasabah. Untuk biaya administrasi dalam pembiayaan kira-kira sebesar 1,5% dari plafond pembiayaan. Jumlah administrasi ini besarnya sama dengan provisi kredit yang dibebankan oleh bank konvensional setiap pencairan kredit. Pada dasarnya biaya yang dikeluarkan bank untuk pemrosesan pembiayaan besarnya sama denganjumlah pembiayaan, sementara biaya yang dibebankan kepada nasabah berbeda nominalnya, maka dari itu besarnya pembebanan biaya administrasi yang seharusnya dibebankan oleh bank kepada nasabah adalah sebesar biaya yang dibutuhkan oleh bank dalam pemrosesan akad pembiayaan tersebut bukan berdasarkan nominal.

Dalam ketentuan akad nomor 2 poin a Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah disebutkan bahwa para mitra mempunyai kewajiban untuk memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad. Sedangkan pada praktek akad MMQ tidak ada pembagian kerja dalam pembiayaan tersebut, karena memang akad musyarakahyang dilaksanakan pada skim pembiayaan tersebut hanya sebatas bank dan nasabah bekerja sama dalam memiliki sebuah aset.

Dalam ketentuan akad nomor 2 poin b Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah disebutkan bahwa para mitra memiliki hak untuk memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad. Sementara dalam praktek pembiayaan MMQ dengan akad musyarakah mutanaqisah keuntungan yang didapatkan adalah dari akad ijarah, bukan dari akad musyarakah.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam studi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai implikasi dari prinsip kehati-hatian, bank akan selalu mencari jaminan dari setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan ke bank syariah. Karena itu, kontrak ini juga berlaku untuk jaminan. Jaminan yang berlaku dalam kontrak Musharrak Mutanakisa masih diatur dalam kontrak Musharrak, karena pengawasan Fatwa MUI terhadap Musharraka Mutanakisa belum diatur secara khusus. Selain itu, Ada banyak kontrak dalam kontrak Tanakis Mustalak, yaitu kontrak Musharrakba dan kontrak Elah. Meski bank telah berusaha semaksimal mungkin dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, tidak menutup

kemungkinan nasabah tidak dapat mencicil tepat waktu. Faktanya, sebagian orang tidak memiliki niat baik sama sekali. Dalam hal ini, Bank Islam akan melakukan penyelamatan melalui musyawarah mufakat. Jika hal tersebut tidak membuahkan hasil maka pihak bank akan melakukan novasi subyektif pasif.

2. Implementasi akad MMQ pada produk pembiayaan KPR pada Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah relatif sama pada pokok – pokok inti pembiayaan sesuai yang disyariatkan oleh DSN MUI. Secara bersama-sama, terdapat ketidak-patuhan terhadap fatwa yang disampaikan yaitu berdasarkan dari pengenaan pokok biaya dimana semua biaya yang timbul dari pembiayaan dibebankan kepada nasabah. Selanjutnya, pada proses akad MMQ tidak ada pembebanan pembagian kerja, namun yang ada adalah pembagian asset kepemilikan atas tempat tinggal yang menjadi objek pembiayaan. Terakhir, dalam penentuan nisbah, nilai bagi hasil ditentukan pada akad ijarah bukan pada akad musyarakah.

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan penelitian ini adalah perlu adanya sosialisasi manfaat pembiayaan rumah syariah agar metode pembiayaan yang lebih umum ini dapat dipahami dan diminati oleh masyarakat luas. Mengingat semua peraturan perundang-undangan mengenai kontrak pembiayaan, baik dari segi hukum yang sebenarnya maupun pengaturan dalam Hadits dan Alquran sudah jelas. Fatwa DSN-MUI mensyaratkan pengaturan agunan yang jelas, yang mengatur tentang pembiayaan musyarakah mutanaqisah. Untuk itu perlu dilakukan kajian terhadap Fatwa DSN nomor 73 / DSN-MUI / XI / 2008.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agisa Muttaqien. Pembiayaan Pemilikan Rumah Dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Muamalat Indonesia (Studi Kasus Produk Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi. Universitas Indonesia, 2012.
- Akmal Dhiya Ulhaq, Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Sebagai Alternatif Murabahah Terhadap Pembiayaan Perumahan Griya Pada Bank Syariah Mandiri Kc Bintaro, 2018
- Bayu Prasetyo. Analisis Penyelesaian Musyarakah Mutanaqisah bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia berdasarkan Keputusan DSN NO.01/DSN-MUI/X/2013.UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR\_RI, *Pembangunan Perumahan*, 2014
- Burhan Ashafa. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- Cut Intan Rizki Al-Amir, BEBAN BIAYA AKADMUSYĀRAKAH MUTANĀQIṢAH (StudiKasusPada BankSyariah MandiriCabang Banda Aceh), 2018
- Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Ijarah
- Fatwa DSN Nomor 27/DSN-MUI/III/2003 Tentang Al- Ijarah al-Muntahiyah bi al Tamlik.
- Fatwa DSN Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) Fatwa DSN Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah
- Fatwa DSN Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (Wa'd) Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.
- Hendi Suhendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Heri Sudarsono. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia, 2012.
- Husein Umar. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Imam Mustofa. Fiqih Muamalah Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Keputusan DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/X/2013 Tentang Pedoman Imlementasi Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk Pembiayaan.
- Keputusan DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/X/2013 Tentang Pedoman
  - Implementasi Musyarakah Mutanagisah Dalam Produk Pembiayaan
- Nurjanah, Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya, 2019
- Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2016*, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan-OJK, Maret 2016
- Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*, Departemen Perbankan Syariah OJK, 2016
- Otoritas Jasa Keuangan, Standar Produk Musyarakah dan MMQ, 2016,
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran OJK Nomor 24 /SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat edaran pembiayaan mandiri syariah "Pedoman Pengikatan Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) untuk pembiayaan pemilikan rumah"
- Tri Mamik Rahayu, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah (Mmq) Pada Produk Pembiayaan Kpr Muamalat Ib Kongsidi Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang, 2018

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)